



KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN DIVERSI POLRES LABUHANBATUSELATAN

Barryansyah Daulay
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Latar belakang penelitian adalah untuk melihat implementasi diversifikasi anak di kepolisian resor labuhan selatan, bagaimana mekanisme, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data empiris yang didapat di lapangan. Temuan penelitian adalah Mekanisme Tahapan pelaksanaan diversifikasi di kepolisian Resort Labuhan Batu Selatan. melalui tahapan Identifikasi dan penyidikan awal. Setelah kasus yang melibatkan anak masuk, penyidik akan melakukan penyidikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian Musyawarah diversifikasi: Penyidik memfasilitasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Setelah adanya kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah baru hasilnya disampaikan ke pengadilan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan adalah faktor aturan hukum yang belum sepenuhnya mendukung Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih perlu disempurnakan, kemudian Persepsi negatif, dimana Masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif terhadap mekanisme diversifikasi, sehingga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau impunitas. Faktor lainnya adalah keterbatasan daya SDM yang ahli akibat adanya rotasi tugas dan sarana atau ruang mediasi yang terbatas sehingga menyebabkan banyak antrean. Untuk mengatasi kendala ini maka diperlukan melibatkan Bhabinkamtibmas dalam proses penyelesaian perkara, yang memfasilitasi pendekatan komunitas dan penyelesaian damai di tingkat lokal. Kemudian Melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum internal dan masyarakat umum mengenai pentingnya penanganan anak yang berbeda dari orang dewasa serta manfaat keadilan restoratif untuk menghindari stigmatisasi anak. Kemudian mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan yang terakhir Koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui rapat mitigasi kasus tindak pidana terhadap anak dan perempuan sangat penting untuk penanganan yang cepat serta memastikan pelaksanaan diversifikasi memenuhi syarat yang ditetapkan.

Kata Kunci : tindak pidana, anak, diversifikasi, kepolisian

Abstract

The background of this research is to examine the implementation of child diversion at the South Labuhan Batu Police Resort, including the mechanisms, obstacles encountered, and efforts made to overcome these obstacles. Therefore, this study uses normative juridical research using empirical data obtained in the field. The research findings are the stages of diversion implementation at the South Labuhan Batu Police Resort, through the identification and initial investigation stages. After a case involving a child is received, investigators will conduct an investigation considering the child's best interests. Then, there is the diversion deliberation: Investigators facilitate deliberation to reach an agreement between the relevant parties. Once an agreement is reached, the results are submitted to the court. The obstacles faced in implementing diversion as a form of resolving juvenile crimes at the South Labuhan Batu Police Station include legal regulations that do not fully support the Juvenile Criminal Justice System Law which still needs to be refined. Negative perceptions often arise, with the public often holding negative views of the diversion mechanism, thus perceiving it as a form of injustice or impunity. Other factors include limited skilled human resources due to rotation of duties and limited mediation facilities or space, which leads to long queues. To overcome these obstacles, the involvement of Bhabinkamtibmas (Community Police Officers) in the case resolution process is necessary, facilitating a community approach and peaceful resolution at the local level. Furthermore, outreach to internal law enforcement officers and the general

public regarding the importance of handling children differently from adults and the benefits of restorative justice to avoid stigmatization of children is also needed. Furthermore, implementation of the Republic of Indonesia National Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is crucial. Finally, coordination with stakeholders through mitigation meetings for criminal cases against children and women is crucial for prompt handling and ensuring that the implementation of diversion meets the stipulated requirements.

Keywords: crime, children, diversion, police

PENDAHULUAN

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berada dalam situasi yang kompleks, mengingat status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum, mental, dan emosional. Pendekatan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis, dengan menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai inti penyelesaian perkara pidana anak.

Salah satu instrumen utama dalam undang-undang ini adalah diversifikasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan. Diversifikasi bertujuan melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Melalui pendekatan ini, berbagai pihak, termasuk korban, keluarga pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diajak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Proses ini juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki diri, dan menghindari pengulangan perilaku yang sama di masa depan. Namun, di tingkat lokal, implementasi diversifikasi sering kali menemui kendala yang signifikan. Di wilayah Polres Labuhan Batu Selatan, misalnya, tantangan yang kerap muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, minimnya dukungan sumber daya, dan kurangnya sinergi antara pihak-pihak terkait.

Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif aturan hukum telah tersedia, pelaksanaannya memerlukan perhatian lebih untuk mencapai tujuan ideal yang diharapkan. Kajian hukum terhadap pelaksanaan diversifikasi di Polres Labuhan Batu Selatan menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini telah diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan diversifikasi di masa mendatang. Dengan upaya ini, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin humanis dan memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Yang seharusnya dapat lebih efektif dalam mencegah anak dari dampak negatif kasus-kasus yang terjadi di Polres Labuhan Batu Selatan menunjukkan pentingnya penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan yang lebih humanis. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana masih sering diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses peradilan, meskipun Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur perlindungan khusus bagi mereka. Oleh karena itu, penerapan diversi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat tetap memperoleh perlindungan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, tanpa mengalami dampak negatif dari proses peradilan.

Konsep diversi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya memerlukan perhatian lebih, baik dari segi pemahaman masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang mendukung. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan diversi dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas diversi di Polres Labuhan Batu Selatan dan daerah lainnya. Adapun yang permasalahan dalam penelitian adalah : 1) Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan, 2). Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan dan 3). Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif di Polres Labuhan Batu Selatan

METODE

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polres Labuhan Batu yang berada di Jl. MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik di lapangan, dengan menitik beratkan pada fakta dan data yang ditemukan di masyarakat atau institusi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan antara norma hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi dalam implementasi di Polres Labuhan Batu Selatan terkait penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kasus terkait implementasi diversi di Polres Labuhan Batu Selatan, serta data sekunder yang mendukung analisis terhadap sistem hukum yang berlaku.

Sumber data adalah tempat di mana data penelitian dapat ditemukan dan digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dengan narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan kajian hukum mengenai penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan mekanisme diversi di wilayah Polres Labuhan Batu Selatan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan bahan lain yang relevan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari



masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

PEMBAHASAN

1. Mekanisme pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan

Mekanisme diversi di Polres melibatkan beberapa tahapan yang difasilitasi oleh penyidik, termasuk musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, dan korban. Jika tercapai kesepakatan, berita acara akan disampaikan ke pengadilan. Jika gagal, berkas perkara dilanjutkan ke penuntut umum.

Tahapan pelaksanaan diversi di Polres

1. Identifikasi dan penyidikan awal: Setelah kasus yang melibatkan anak masuk, penyidik akan melakukan penyidikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Musyawarah diversi: Penyidik memfasilitasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Pihak yang terlibat meliputi:

- Anak dan orang tua/walinya
- Korban dan/atau orang tua/walinya
- Pembimbing Kemasyarakatan
- Pekerja Sosial Profesional

3. Kesepakatan: Hasil musyawarah dapat berupa:

- Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga terkait paling lama tiga bulan
- Pelayanan masyarakat

4. Penyampaian ke pengadilan:

Jika diversi berhasil, penyidik akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Jika diversi gagal: Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan proses penyidikan dan menyampaikan berkas perkara ke penuntut umum, dengan melampirkan berita acara diversi.

Tujuan diversi di Polres

- 1) Menghindari anak dari proses peradilan pidana yang formal dan penangkapan.
- 2) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- 3) Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.
- 4) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah anak.
- 5) Mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke luar proses pidana.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan

1). Faktor penegak hukum

Faktor Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) diantaranya dikarenakan anggota kepolisian yang memiliki keahlian untuk diversi dapat dipindahkan ke satuan tugas lain. Pergantian tugas dan rotasi tugas yang sering terjadi mengakibatkan materi pelatihan dan pengalaman untuk diversi tidak maksimal diterapkan secara berkelanjutan.

2). Faktor sarana dan prasarana

Fasilitas yang kurang memadai, seperti belum adanya bantuan pemerintah yang cukup untuk menyediakan fasilitas penunjang. Ruang mediasi yang terbatas yang terbatas sering menyebabkan antrean dan terpaksa melakukan mediasi di luar area yang ditentukan.

3). Faktor hukum

Aturan hukum yang belum sepenuhnya mendukung: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan tegas dalam pelaksanaannya.

4). Faktor masyarakat

Adanya persepsi negatif di Masyarakat seringkali terhadap mekanisme diversi, sehingga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau impunitas, bukan sebagai pemulihan atau rehabilitasi. Budaya hukum retributif: Masih adanya budaya hukum yang menekankan hukuman (retributif) sebagai cara menyelesaikan masalah. Budaya hukum retributif adalah sistem hukum yang berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, bukan untuk memulihkan hubungan atau keadaan seperti pada keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman yang setara dengan beratnya pelanggaran, dan dapat berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif di Polres Labuhan Batu Selatan.

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif meliputi beberapa pendekatan, diantaranya :

- 1) Pelibatan Bhabinkamtibmas: Melibatkan peran aktif Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam proses penyelesaian perkara, yang memfasilitasi pendekatan komunitas dan penyelesaian damai di tingkat lokal.
- 2) Penerapan Peraturan Kepolisian: Mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan diversi dan RJ.
- 3) Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan: Menggelar rapat koordinasi mitigasi kasus tindak pidana terhadap anak dan perempuan bersama



kejaksaan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan yang terkoordinasi dan cepat, termasuk dalam penerapan diversi.

- 4) **Memastikan Syarat Terpenuhi:** Memastikan bahwa pelaksanaan diversi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun untuk kasus anak, dan pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- 5) **Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman:** Melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum internal dan masyarakat umum mengenai pentingnya penanganan anak yang berbeda dari orang dewasa serta manfaat keadilan restoratif untuk menghindari stigmatisasi anak.
- 6) **Fokus pada Kepentingan Korban, Pelaku, dan Masyarakat:** Mengedepankan prinsip pertanggungjawaban timbal balik antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak untuk mencapai solusi yang produktif dan efektif dalam melayani ketiga kepentingan tersebut.
- 7) **Pendekatan Humanis:** Menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Mekanisme Tahapan pelaksanaan diversi di Polres melalui tahapan Identifikasi dan penyidikan awal. Setelah kasus yang melibatkan anak masuk, penyidik akan melakukan penyidikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian Musyawarah diversi: Penyidik memfasilitasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Setelah adanya kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah baru hasilnya disampaikan ke pengadilan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan adalah faktor aturan hukum yang belum sepenuhnya mendukung Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih perlu disempurnakan, kemudian Persepsi negatif, dimana Masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif terhadap mekanisme diversi, sehingga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau impunitas. Faktor lainnya adalah keterbatasan daya SDM yang ahli akibat adanya rotasi tugas dan sarana atau ruang mediasi yang terbatas sehingga menyebabkan banyak antrean. Untuk mengatasi kendala ini maka diperlukan melibatkan Bhabinkamtibmas dalam proses penyelesaian perkara, yang memfasilitasi pendekatan komunitas dan penyelesaian damai di tingkat lokal. Kemudian Melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum internal dan masyarakat umum mengenai pentingnya penanganan anak yang berbeda dari orang dewasa serta manfaat keadilan restoratif untuk menghindari stigmatisasi anak. Kemudian mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan yang terakhir Koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui rapat mitigasi kasus tindak pidana terhadap anak dan perempuan sangat penting

untuk penanganan yang cepat serta memastikan pelaksanaan diversi memenuhi syarat yang ditetapkan.

DAFTARPUSTAKA

- Agnesta, Krisna liza. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Alamsyah, A. 2019. Evaluasi Penerapan Diversi di Polres Labuhan Batu Selatan: Studi Kasus pada Anak Pelaku Tindak Pidana. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Barda, N.A. 2013. Pendekatan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Semarang : Pustaka Magister.
- Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta: Djambatan
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Komnas Perlindungan Anak. 2020. Laporan Tahunan tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Komnas Anak.
- Lukman, Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki, P.M. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mubarak, Ridho, dan Trisna, Wessy. 2012. Hukum Kejahatan Anak. Medan: Medan Area University Press.
- Mulyadi, L. 2010. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung: Alumni.
- Nusantara, Abdul Hakim G.. 1996. KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Eresco.
- R. Abdoel Djamal. 2003. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1997. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara.
- R. Sugandhi. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna. 2012. Hukum Kejahatan Anak. Medan : Medan Area University Press.
- Ronny Hantjito Soemitro. 2012. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simons. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pioneer Jaya.
- Soeaidy, Soleh, dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. Hukum Pidana. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni.